



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1161 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang dijelaskan bahwa PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah. Maka perlu ditetapkan dengan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) bertugas :

1. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah, melalui ;
 - i. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - ii. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara/ Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
3. menghitung jumlah kerugian daerah;
4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1161 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/SKPD	Kedudukan Dalam TPKD	Besaran Honor/ Bulan (Rp)
1.	Sekretaris Inspektorat	Ketua	1.000.000,-
2.	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris	750.000,-
3.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	750.000,-
4.	Kabid. Anggaran	Anggota	750.000,-
5.	Kabid. Aset	Anggota	750.000,-
6.	Ramlah Arlinda Tato, SE.,Ak.,M.Adm.KP Auditor Muda Inspektorat	Anggota	750.000,-
7.	Wahyuliani AT, SP.,M.Si Auditor Muda Inspektorat	Anggota	750.000,-
8.	Hafsah, S.IP Auditor Pertama Inspektorat	Anggota	750.000,-
9.	Irna Djasliana,S.Sos.,M.AP Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota	750.000,-
10.	Zulfikahsari, S.IP Analisis LHP	Anggota	750.000,-
11.	A. Nurul Fathiah, SH Auditor Pertama	Anggota	750.000,-
12.	Nurlinda, SH Auditor Pertama	Anggota	750.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2023

